

ISSN 2656-1654

al-Mawarid

JURNAL SYARI`AH & HUKUM

JSYH

Vol. 2 (1) FEB. 2020



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

JSYH

Vol. 2 (1) FEBRUARI 2020

ISSN : 2656-1654
e-ISSN : 2656-193X

Advisory Editorial Board

Ahmad Sunawari Long

Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

Hamidullah Marazi

Central University of Kashmir, India

Jasser Auda

Maqasith Institute, United Kingdom

Editor in Chief

Muhammad Najib Asyrof

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Managing Editor

M. Roem Syibly

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Editorial Boards

Prof. Amir Mu'allim

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Erni Dewi Riyanti

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Dzulkifli Hadi Imawan

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Muhammad Roy Purwanto

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Euis Nurlaelawati

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Fuat Hasanudin

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Tamyiz Mukharrom

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Deni K. Yusuf

*UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
Indonesia*

Mohd. Mahfud MD

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Yusdani

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Akh Minhaji

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Shofian Ahmad

Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

M. Amin Suma

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Sidik Tono

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year (February and August) by Department of Ahwal Syakhshiyah, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Formerly, first published in 1993,

al-Mawarid was initially published as Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, an Indonesian bi-annual journal on Islamic Law. Since 2019, to enlarge its scope, this journal transforms its name to al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum. al-Mawarid warmly welcomes graduate students, academicians, and practitioners to analytically discuss and deeply explore new issues in relation to the improvement of syari`ah and law challenges and beyond.

al-Mawarid Editorial Office

Gd. KH. A. Wahid Hasyim
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Umbulmartani
Ngemplak Yogyakarta 55184

T. (+62 274) 898444 Ext. 142001
E. islamicfamilylaw@uii.ac.id



<https://journal.uii.ac.id/jsyh>

JSYH

Vol. 2 (1) FEBRUARI 2020

ISSN : 2656-1654
e-ISSN : 2656-193X

Daftar Isi

<i>Artikel</i>	
Menggugat Tradisi Talak Muslim Lombok: Upaya Mengawal Hak-Hak Perempuan <i>Abdullah</i>	1
Jual Beli Barang Bekas Pasar Klithikan Pakuncen Perspektif Hukum Islam <i>Muhammad Nurkhaldid Al Ghazali</i>	15
Jejak Peradaban dan Hukum Islam Masa Kerajaan Demak <i>Naily Fadhilah</i>	33
Pandangan Mahasiswa FSU USIM dan FIAI UII Terhadap Perkembangan Tren Fashion <i>Firda Annisa</i>	47
Landasan Hukum Pertimbangan Hakim dalam Perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017 <i>Sri Haryati</i>	60
Review Buku-Menuju Fiqih Baru Karya K.H. Husein Muhammad Sutomo Abu Nashr	73



Jejak Peradaban dan Hukum Islam Masa Kerajaan Demak

Naily Fadhilah ^{1*}

¹ Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received: December 26, 2019

Accepted: January 29, 2019

Published: February 20, 2020

E-mail address(s):

nailyfadhilah25@gmail.com (Naily Fadhilah)

*Corresponding author

ISSN: 2656-1654

e-ISSN: 2656-193X

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Demak, peran Raden Fatah hingga runtuhnya Kerajaan Majapahit. Poin pembahasan terletak pada peradaban dan Hukum Islam masa Kerajaan Demak, oleh karena itu selain membahas sejarah Kerajaan Demak juga membahas peradaban Islam serta penerapan Hukum Islam pada saat itu. Ketika berbicara tentang Kerajaan Demak, maka tidak akan lepas dari proses Islamisasi Pulau Jawa. Karena kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang didirikan sebagai tanda bahwa Islam sudah mulai terintegrasi kepada lembaga politik. Islam masuk ke Indonesia pada abad 8 Masehi melalui perdagangan. Masuknya Islam ke Indonesia perlahan mengubah kebudayaan Hindu-Budha yang sebelumnya menjadi pengaruh besar di Nusantara. Kehadiran dan penyebaran agama Islam di pesisir utara Pulau Jawa, terutama Kerajaan Demak meninggalkan peradaban dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Artikel ini merupakan penelitian dasar yang bersifat kualitatif-normatif dengan pendekatan historis. Sistematika penulisan artikel ini dimulai dari pendahuluan yang berisi sejarah Kerajaan Demak, dilanjutkan pembahasan inti yakni tentang peradaban dan penerapan Hukum Islam masa Kerajaan Demak, kemudian yang terakhir ditutup dengan kesimpulan.

Kata kunci: Kerajaan Demak, Peradaban, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Ketika berbicara tentang Kerajaan Demak, maka tidak akan lepas dari proses Islamisasi Pulai Jawa. Karena kerajaan Demak

merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang didirikan sebagai tanda bahwa Islam sudah mulai terintegrasi kepada lembaga politik.

Diakui para sejarawan dunia bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad 8 Masehi pada masa Khalifah Rasulullah Saw yang ketiga Utsman bin Affan melalui perdagangan.¹

Islam bermula tersebar di Aceh yang kemudian berlanjut tersebar ke Palembang, Lampung, Gresik, Tuban, Demak, Cirebon, Banten, Ternate, Tidore, Gowa, Makassar, Banjarmasin, hingga menyebar ke seluruh pulau di Nusantara.²

Masuknya Islam ke Indonesia perlahan mengubah kebudayaan Hindu-Budha yang sebelumnya menjadi pengaruh besar di Nusantara. Masuknya Islam ke Nusantara juga mempengaruhi kemunduran kerajaan Hindu, salah satunya Kerajaan Majapahit. Kerajaan yang kacau menjadi kesempatan bagi masyarakat yang ingin mendirikan kerajaan Islam. Dalam kondisi tersebut, Demak yang merupakan salah satu daerah kekuasaan Majapahit memutuskan untuk melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Majapahit dan mendirikan kerajaan baru. Inilah awal lahirnya Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulai Jawa.

Demak muncul pada pertengahan akhir abad ke-15 Masehi. Munculnya kerajaan baru ini sangat mengherankan, pasalnya letak

Demak ini tidak di daerah subuh alias di daerah pesisir pantai utara Pulau Jawa. Sebelah utara terbentang daerah rawa yang sangat luas dan daerah Demak sering sekali dilanda banjir. Namun bagaimanapun daerah yang kurang subuh dan penuh rawa tersebut telah muncul kerajaan yang berkembang sangat pesat. Pada awalnya letak Demak tidak berada di pedalaman yang jaraknya kurang lebih 15 Km dari bibir laut Jawa seperti sekarang ini. Pada saat itu Demak terletak berada di dekat Sungai Tuntang yang sumbernya dari Rawa Pening, di mana Sungai Tuntang tersebut membuang airnya ke laut Jawa yang muaranya dekat dengan Demak. Oleh karena itu salah satu kejayaan Kerajaan Demak yaitu menguasai pelabuhan-pelabuhan di Jawa.

Masuknya Islam di bumi Nusantara (khususnya Indonesia) berlangsung secara sistematis, terencana, dan tanpa kekerasan. Para ulama (Dai pembawa Islam) melakukan perubahan besar-besaran di bumi Nusantara secara mendasar baik pada akidah maupun sistem hukumnya yang sebelumnya menganut Hindu-Budha. Dari kebudayaan Animisme-Dinamisme, Hindu, dan Budha menjadi bumi yang bertradisi Islami. Perubahan ini merupakan revolusi besar pemikiran dan peradaban Islam di bumi Nusantara.

¹ Dzulkifli Hadi Imawan, ‘Indonesian Ulama and Their Academic and Da’wa Contribution in the Islamic World in the 19th Century,’ *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)* 1, no. 2 (February 14, 2019): 107, <https://doi.org/10.20885/ijiis.vol1.iss2.art8>.

² Dzulkifli Hadi Imawan, *Jalan dakwah ulama Nusantara di Haramain abad 17-20 M*, 2018, 8.

Perubahan signifikan tersebut ditandai dengan lahirnya iklim tradisi keilmuan, serta perubahan pemikiran dalam pandangan hidup.³

Kehadiran dan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, khususnya Kerajaan Demak pastilah meninggalkan peradaban dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dalam artikel ini penulis akan membahas pemikiran dan peradaban Islam masa Kerajaan Demak.

METODOLOGI

Penelitian ini termasuk penelitian dasar yang bersifat kualitatif-normatif dengan menggunakan pendekatan historis. Pendekatan historis adalah metode pendekatan dengan cara penelaahan sumber-sumber yang berisi informasi tentang masa lampau, membahas secara mendalam tentang seluk-beluk hal-hal yang berkaitan dengan kajian yang sedang dibahas, serta dilaksanakan secara sistematis.⁴

Guna memudahkan dalam mencapai tujuan penulisan artikel ini, maka penulis akan membahas perkembangan Islam pada masa Kerajaan Demak dan peradabannya dengan dimulai dari pemaparan sejarah munculnya Demak hingga puncak kejayaannya. Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian ini dimulai dari pendahuluan yang berisi pengenalan

singkat tentang masuknya Islam di Indonesia khususnya di Jawa secara general, dilanjutkan pada pembahasan inti yakni tentang Islam masa Kerajaan Demak dan peradabannya, kemudian yang terakhir ditutup dengan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jejak Peradaban Kerajaan Demak

Kerajaan Demak didirikan oleh Sultan Fatah yang masih keturunan dari Majapahit. Raden Fatah yang dikenal juga dengan nama Pangeran Jimbun merupakan putra Raja Majapahit Kertabumi Brawijaya V dengan ibunya Putri Champa keturunan Cina (beragama Islam). Saat sudah dewasa Raden Fatah (Jimbun) melakukan perjalanan menuju Ampel Denta untuk belajar Islam kepada Raden Rahmat (Sunan Ampel), sedangkan Raden Husain (adik Raden Fatah) menuju Majapahit untuk mengabdi kepada Brawijaya V. Dalam masa akhir belajar agama Islam, Raden Fatah kemudian dinikahkan dengan Nyai Ageng Malaka, putri Sunan Ampel. Setelah ilmu tentang Islam dirasa cukup matang, Sunan Ampel memerintahkan Raden Fatah untuk menyebarkan dakwa Islam di

³ Kholili Hasib, “Menelusuri Mazhab Walisongo,” *TSAQAFAH*, 2015, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v1i1.257>.

⁴ Sri Haryanto, “Pendekatan Historis dalam Studi Islam”, *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 17, No. 1, (2017), 131.

Glagahwangi, yang nantinya menjadi tempat Kerajaan Demak berdiri.⁵

Secara geografis, Kerajaan Demak terletak di daerah Jawa Tengah. Letak Demak pada saat itu sangat menguntungkan, baik untuk perdagangan maupun pertanian. Pada zaman dahulu wilayah Demak terletak di tepi selat antara Pegunungan Muria dengan Jawa. Sebelumnya, selat itu rupanya agak lebar dan dapat dilayari dengan baik sehingga kapal dagang dari Semarang dapat mengambil jalan pintas untuk berlayar ke Rembang. Tetapi sudah sejak abad 17, jalan pintas itu tidak lagi dapat dilayari.⁶

Raden Fatah sangat berperan penting dalam pengembangan Kerajaan Demak, yaitu memperluas dan memperkuat kedudukan kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam. Setelah Raden Fatah cukup dengan ilmu tentang agama Islam, Raden Fatah bersama saudara tirinya berangkat ke Ampel Denta dengan tujuan minta izin Wali Songo untuk mengislamkan raja Majapahit terakhir, yakni Brawijaya . Setelah wali yang tertua (Sunan Ampel) berunding dengan para Wali Songo, diputuskan bahwa Majapahit jangan dulu

diserang, sampai Sunan Ampel meninggal dunia.⁷

Sebelum menjadi kesultanan, Demak merupakan kadipaten di bawah kekuasaan Majapahit. Demak sendiri pada saat itu lebih dikenal dengan Bintara atau Glagahwangi. Pada awalnya dahulu, di dukuh yang bernama Glagahwangi banyak ditumbuhi tanaman glagah yang harum baunya. Letak tanaman Glagahwangi ini dahulunya berada di tempat pengimaman Masjid Agung Demak. Kadipaten Demak merupakan hadiah yang diterima oleh Raden Fatah dari Raja Kertabumi Brawijaya V. Setelah menerima wilayah ini, maka Raden Fatah pun memanfaatkan sebaik-baiknya dengan mendirikan pesantren. Hampir seluruh penduduk Demak beragama Islam.⁸

Raden Fatah bersama istrinya, Nyai Ageng Malaka membuat pemukiman muslim di Bintara dengan mendirikan pondok pesantren seperti yang telah tersebut di atas tahun 1475 M sebagai basis kegiatan dakwahnya di Glagahwangi. Inilah cikal bakal Kerajaan Demak. Pendirian pondok pesantren merupakan salah satu strategi dakwah yang sangat efektif dan menjadi salah satu faktor

⁵ Tri Tunggal Dewi dkk, “Peranan Sultan Fatah dalam Pengembangan Agama Islam di Jawa”, Pesagi: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah, 5, No. 8 (2017), 2.

⁶ Tsabit Azinar Ahmad, “Transformasi Islam Kultural Ke Struktural (Studi Atas Kerajaan Demak),” *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019.

⁷ Ana Ngationo, “Peranan Raden Patah Dalam Mengembangkan Kerajaan Demak pada Tahun 1478-1518,” *Kalpataru: Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah*, 2018, <https://doi.org/10.31851/kalpataru.v4i1.2445>.

⁸ Umma Farida, “Islamisasi di Demak Abad XV M : Kolaborasi Dinamis Ulama-Umara Dalam Dakwah Islam Di Demak,” *At-Tabsyir: Jurnal Komunikasi Penyiaron Islam*, 2015.

keberhasilan para ulama dalam membumikan ajaran Islam di Nusantara.⁹

Seiring berjalannya waktu, pondok pesantren yang didirikan oleh Raden Fatah sangat menarik pusat perhatian bagi masyarakat di berbagai daerah hingga pada saat itu mencapai sekitar 2000an santri.

Raden Fatah dalam menjalankan pesantrennya dibantu oleh beberapa guru pilihan, seperti Kyai Palembang, Pangeran Mekah, dan Kyai Jebat. Begitupun juga dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan santri, maka Kyai Palembang diberi tugas oleh Raden Fatah untuk mengembangkan Bandar laut di muara sungai Tuntang sehingga menjadi Bandar laut yang Besar. Sedangkan Kyai Jebat diberi tugas memberi pelajaran ilmu bela diri kepada para santri dan masyarakat. Adapun Pangeran Mekah dikhkusukan medidik santri di bidang agama Islam mulai dari syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat.¹⁰

Keberhasilan Raden Fatah mengembangkan Demak terdengar oleh Raja Kertabumi Brawijaya V. Raja Brawijaya V bangga mendengar laporan bahwa anaknya, Raden Fatah telah berhasil mengembangkan daerah demak dengan bandar lautnya yang semakin ramai dikunjungi para pedagang.

Untuk mengapresiasi keberhasilannya, Brawijaya V bermaksud mengangkat Raden Fatah menjadi Adipati Anom Bintara Demak pada tahun 1477 M, dalam usianya 29 tahun. Pada awalnya, Raden Fatah sempat keberatan didaulat sebagai Adipati Anom. Namun, berkat nasehat Sunan Ampel yang menekankan pentingnya kekuasaan politik Islam yang menyatukan ualam dan penguasa dalam rangka kesuksesan aktifitas dakwah Islam. Akhirnya, Raden Fatah mau menerima amanah penobatan itu.¹¹

Kadipaten Demak semakin lama semakin maju berkat dukungan rakyat, para wali, serta para saudagar muslim di sekitarnya. Wilayah kadipaten Demak saat itu meliputi: Surabaya, Madura, Gresik, Tuban, bahkan sampai barat yaitu Kendal dan Cirebon.

Singkat cerita, mengenai rancangan dan strategi mencapai negara (kerajaan) Islam, para Wali mempunyai siasat yang matang dan kongkrit. Setelah Kerajaan Majapahit dikalahkan oleh Prabu Girindrawardana dari Keling Kediri, maka Kadipaten Demak Bintara menyiapkan strategi untuk menyerang Majapahit yang telah dikuasai raja Keling Kediri. Setelah Majapahit kalah, maka kerajaan Bintara Demak resmi memproklamirkan sebagai kerajaan Islam atau

⁹ Dzulkifli Hadi Imawan and M. Roem Syibly, *Fikih Perwakafan Dalam Kajian Kitab-Kitab Kuning Di Pesantren Mlangi Yogyakarta*, I (Yogyakarta: Diva Press, 2020), 32.

¹⁰ Farida, "Islamisasi Di Demak Abad XV M : Kolaborasi Dinamis Ulama-Umara Dalam Dakwah Islam Di Demak."

¹¹ Farida.

yang disebut dengan Kesultanan Demak. Masa kejatuhan Majapahit bertepatan pada tanggal 10 Dzulhijjah 1481 M, kemudian pada tanggal 11 malam 12 Rabiul Awal 1482 M atas kesepakatan para wali, Raden Fatah diangkat menjadi Sultan Pertama Kerajaan Demak dan mendapat gelar Sultan Alam Akbar al Fatah.¹² Memang terdapat perbedaan tahun berdirinya Kerajaan Demak, yang Pasti Kerajaan Demak berdiri pada abad ke-15. Cikal bakal kerajaannya sudah ada sejak tahun 1475 M, dan baru resmi memproklamirkan menjadi kerajaan Islam pada tahun 1481.

Penobatan Raden Fatah menjadi Sultan Bintara Demak disaksikan oleh abdi kinasiyah, ulama, para manggala, prajurit, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Patih Wonosalam, dan para santri yang mengiringi penobatan Raden Fatah dengan membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Keberhasilan akan penundukkan Kerajaan Majapahit pada tahun 1481 M ditandai candra sengkala “*Geni Mati Siniram Janmi*”. Sedangkan pengangkatan Raden Fatah menjadi sultan pertama Demak pada tahun 1482 M ditandai dengan camdra sengkala “*Warna Sima Catur Nabi*”.

Sultan-sultan yang pernah menjabat sebagai Sultan Demak yaitu: 1) Raden Fatah

(1478-1513; 2) Pati Unus (1513-1521); 3) Sultan Tranggana (1521-1546); dan 4) Sultan Prawata (1546-1561). Ada pendapat yang mengatakan bahwa Sultan Demak hanya sampai tiga saja.

Kedatangan Islam ke Indonesia pada abad ke-12-13 M atau ke-9 atau bahkan abad ke-8 M, mampu mewarnai peradaban baru bernapaskan ajaran Islam salah satunya Kerajaan Demak. Bahkan sampai saat ini, di era milineal, Islam mampu menjadi agama mayoritas masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke lewat dakwah para ulama yang ahli dalam bidang akidah, syariah, ataupun juga tasawuf.¹³

Sejak berdirinya pemerintahan Kerajaan Islam Demak, para wali yang ikut memainkan perananya di dalam politik Islamisasi Jawa, tidak hanya berekspansi di wilayah Pulau Jawa saja, akan tetapi juga melakukan penaklukkan-penaklukkan terhadap daerah yang belum Islam, salah satunya seperti Palembang. Usaha penaklukkan itu melebar hingga sampai ke Samudera.¹⁴

Pada masa pemerintahan Sultan Fatah, Demak berhasil memperluas pertanahan kerajaan, pengembangan Islam dan

¹² K. Subroto, “Kesultanan Demak: Negara yang Berdasar Syariat Islam di Tanah Jawa”, Syamina, Edisi II, (2016), 31.

¹³ Dzulkifli Hadi Imawan dan M Roem Syibly, *Fikih Perwakafan Dalam Kitab-Kitab Turats Di Pesantren, Fikih Wakaf di Pesantren*

Mlangi Yogyakarta, (Banten: Yayasan Bhakti, 2020), 35.

¹⁴ A. Kholiq Arif dan Otto Sukatno, *Mata Air Peradaban: Dua Millenium Wonosobo*, (Yogyakarta:LkiS, 2010), 339.

pengamalannya, serta penerapan musyawarah dan kerja sama antara ulama dan umara (penguasa).¹⁵ Pada masa puncak kejayaan Kerajaan Demak, terjadi kemajuan dan perkembangan yang sangat luar biasa baik dari aspek politik, ekonomi maupun sosial-budaya.

Demak sebagai ibu kota Kesultanan Islam, menjadikan dirinya sebagai tonggak perjuangan untuk menyebarkan agama Islam pada dasawarsa-dasawarsa pertama abad ke-16. Untuk itu, kesultanan Demak meluaskan pengaruhnya bukan hanya ke wilayah barat pulau jawa, melainkan juga ke wilayah timur pulau jawa, bahkan juga ke daerah-daerah luar Jawa. Pada tahun 1527, tentara Demak berhasil menguasai Tuban, tahun berikutnya menguasai Wirosari (Puwodadi), kemudian tahun berikutnya menyerang Gagelang (Madiun sekarang), selanjutnya Mandangkungan (Blora), Surabaya, Pasuruan, Lamongan, Wilayah Gunung Penanggungan, Memenang (Kediri), dan Sengguruh. Perluasan wilayah dan mitra kerajaan kian bertambah di sepanjang pantai utara Jawa. Hal ini tidaklah lepas dari peran besar Wali Songo sebagai sentral dari penyebaran Islam di Jawa.¹⁶

Kebijakan politik luar negeri Kerajaan Demak dalam bentuk jihad melawan Portugis

di Malaka dan Sunda Kelapa. Walaupun tidak berhasil menundukkan Malaka, tetapi hal itu cukup menjadi bukti kemakmuran ekonomi dan kebijakan politik yang luar biasa pada masa Kerajaan Demak. Karena tidak mungkin negara (kerajaan) yang lemah dan miskin mampu dan berani melakukan ekspansi ke luar negeri yang memerlukan biaya amat sangat banyak itu.

Seperi yang telah diketahui dari pemaparan sebelumnya bahwa Sultan Fatah sangat berperan penting dalam pengembangan Demak, dimana merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pantai utara jawa (Pesisir). Beberapa peninggalan Kerajaan demak diantaranya yaitu:

1) Masjid Agung Demak

Masjid Agung Demak merupakan peninggalan Kerajaan Demak yang paling dikenal oleh masyarakat. Masjid Agung Demak terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintara, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masjid ini didirikan pada abad 15 oleh Sultan Fatah bersama Wali Songo, dengan arsitektur Sunan Kalijaga (Raden Mas Said). Pendirian Masjid Agung Demak dipercaya sebagai prototipe masjid-masjid yang berada di Pulau Jawa. Morfologi Masjid Agung Demak

¹⁵ Arki Auliahadji, "Tumbuh dan Berkembangnya Kerajaan-Kerajaan Islam di Sumatera dan Jawa", *Tabuah: Jurnal Ta'limat,*

Budaya, Agama dan Humaniora, 23, No. 1, Juni 2019, 39.

¹⁶ K. Subroto, "Kesultanan Demak: Negara yang Berdasar Syariat Islam di Tanah Jawa", 41.

yang memiliki atap tajug berlapis tiga, berbeda dengan masjid timur tengah yang pada umumnya beratapkan kubah. Bentuk Masjid Agung Demak ini diperkirakan mendapat pengaruh dari berbagai budaya yang ada, salah satunya Hindu.¹⁷

Masjid Agung Demak merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Demak, termasuk pusat kegiatan dalam lapangan politik.

Boleh dikata sejarah berdirinya Masjid Agung Demak berhubungan erat dengan berdirinya Kerajaan Demak. Sebab sudah menjadi tradisi bagi umat Islam semenjak zaman Rasulullah SAW bahwa berdirinya agama Islam didahului atau dibarengi dengan pendirian masjid. Demikian juga halnya di Jawa seperti Demak. Sebagaimana yang diketahui bahwa Demak merupakan pusat kegiatan para wali ketika menyiarkan dan menyebarluaskan agama Islam di Jawa, terutama merupakan pusat kegiatan dalam bidang politik.¹⁸

2) Pintu Bledhek

Pintu *bledhek* ini dibuat oleh Ki Ageng Selo pada tahun 1466 M serta menjadi pintu utama pada Masjid Agung Demak. Namun sayangnya pintu *bledhek* ini sudah tidak lagi

dipakai sebagai pintu Masjid Agung Demak. Pintu *bledhek* ini sekarang dimuseumkan, dikarenakan usia pintu yang menyebabkan mulai lapuk.

3) Soko Guru

Soko guru yaitu tiang yang diameternya mencapai 1 (satu) meter. Tiang tersebut berfungsi sebagai penyangga tegak kokohnya bangunan masjid demak. Ada 4 (empat) soko guru yang dipakai dalam bangunan Masjid Agung Demak ini. Singkat cerita, para wali pada saat itu berbagi tugas masing-masing mengumpulkan kayu untuk tiang penyangga masjid. Sedangkan beda dari yang lain, Sunan Kalijaga sendiri mengumpulkan tatal-tatal (serpihan kayu) yang berserakan kemudian ditumpuk-tumpuk hingga menjadi tiang. Inilah asal mula nama soko guru yang terbuat dari (soko) tatal.¹⁹

4) Bedug dan Kentongan

Bedug dan kentongan bersejarah ini pada saat lalu digunakan untuk memanggil masyarakat sekitar guna melakukan sholat 5 (lima) waktu berjamaah. Kentongan ini berbentuk mirip tapal kuda.

¹⁷ Nugraha Pratama, ‘Pengaruh Hindu Pada Atap Masjid Agung Demak,’ 2017, <https://doi.org/10.32315/sem.1.a203>.

¹⁸ Maryam, ‘Transformasi Islam Kultural Ke Struktural (Studi Atas Kerajaan Demak)’, Tsaqofah & Tarikh, Vol. 1, No. 1, (Januari 2016), 67.

¹⁹ Ana Ngationo, ‘Peranan Raden Patah Dalam Mengembangkan Kerajaan Demak Pada Tahun 1478-1518.’

5) Situs Kolam Wudhu

Situs kolam wudhu juga merupakan peninggalan Kerajaan Islam Demak. Kolam wudhu ini dibuat bersamaan berdirinya bangunan Masjid Agung Demak. Tetapi situs kolam wudhu ini sudah tidak difungsikan lagi, hanya bisa dilihat sebagai benda peninggalan sejarah.

6) Maksurah

Maksurah yaitu dinding berukir kaligrafi tulisan arab yang menghiasi bangunan Masjid Agung Demak. Maksurah ini dibuat sekitar tahun 1866 M, tepatnya ketika Aryo Purbaningrat menjabat sebagai Adipati Demak.

7) Dampar Kencana

Dampar kencana merupakan singgasana para sultan yang selanjutnya dialih fungsikan sebagai mimbar khutbah di Masjid Agung Demak. Sampai sekarang mimbar ini masih dipakai dan terawat rapi.

8) Piring Campa dan Gentong Kong

Piring cempaka yaitu piring pemberian seorang putri dari Champa yang tidak lain merupakan ibu Raden Sultan Fatah. Sebagian piring ini

dipasang di dinding Masjid Agung Demak sebagai hiasan, sebagian lagi dipasang di tempat perimaman masjid. Adapun Gentong Kong merupakan hadiah dari ibunda Raden Fatah, Putri Champa pada masa dinasti Ming abad XIV. Saat ini berada di depan makam K.R. Nata Sangen.²⁰

Hal tersebut di atas menunjukkan bukti adanya peran besar Kerajaan Demak dalam pemikiran dan peradaban Islam di Indonesia.

2. Penegakan Hukum Islam di Kerajaan Demak

Para ulama dalam menyebarluaskan agama Islam di Indonesia memang mayoritas menggunakan pendekatan kompromis, yang secara tidak langsung telah membuat pembauran antara hukum Islam dengan adat dan kepercayaan masyarakat yang telah ada sebelum Islam datang. Pembauran ini di beberapa daerah di Indonesia terasa sangat kentara yang sampai sekarang masih terus berlangsung, salah satunya di daerah wilayah Pulau Jawa.²¹

Mengenai sejarah berlakunya hukum Islam di Jawa, Hooker berpendapat bahwa pengaruh Hukum Islam di Jawa bersifat samar-samar. Begitupun juga dengan de Graaf dan

²⁰ Anasom, Ismawati, and Naili Anafah, *Sejarah Kasultanan Demak-Bintoro (Sultan Fatah, Masjid Agung Demak Dan Kasultanan Demak-Bintoro)* (Semarang: LPPM UIN Walisongo, 2020), 205.

²¹ Muhammad Siddiq Armia, "Sumbangsih Kerajaan Muslim Indonesia dalam Pengembangan Peradilan Islam: Analisis *Historical Legal Approach*", *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 2, No. 2, (2017), 13.

Pigeaud yang mengemukakan pendapatnya bahwa meskipun di Kerajaan Demak berlaku hukum Islam (fikih), namun menurutnya hukum Islam tersebut tidak diikuti secara keseluruhan. Fikih hanya terbatas pada ibadat dalam arti sempit, hukum perkawinan dan segala hal yang berkaitan dengan itu. Sedangkan Widji Saksono berbeda pendapat dengan ketiga tokoh sebelumnya. Widji berpendapat bahwa Wali Songo telah berhasil mengakhiri zaman Syiwa Budha dan menggantikannya dengan zaman Islam.²²

Setelah Kesultanan Islam Demak berdiri, para Wali menempati jabatan sebagai pujangga, *ngiras kinarya pepunden*, jaksa yang mengku perdata atau sebagai karyawan terhormat, termasuk jaksa penjaga perdata atau undang-undang. Kerajaan Demak tidak hanya mengatur masalah perkawinan dan ibadah murni saja, tetapi juga mengatur masalah waris, muamalah, jinayah, dan siyasah (pidana dan politik), hukum acara peradilan dan lain-lain, dimana aturan-aturan tersebut didasarkan pada hukum Islam. Untuk pelaksanaan penerapan hukum Islam, Sultan Demak menyusun kitab kumpulan undang-undang dan peraturan pelaksanaan hukum yang diberi nama *Salokantara*. Para wali selalu mengawasi Raden Fatah sebagai Sultan Demak dalam

memegang mandat menjalankan roda kepemimpinan.²³

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa Kerajaan Demak merupakan Kerajaan Islam pertama dan terbesar di Pulau Jawa, jadi dapat dikata awal berlakunya syariat Islam di Jawa yaitu pada masa pemerintahan Sultan Fatah di Demak. Ada sumber yang mengatakan bahwa untuk pelaksanaan politik hukum di seluruh wilayah yuridis Kerajaan Demak, Sultan Fatah menyusun karya besar yang terkenal dengan kitab Jugul Muda. Kitab ini merupakan kodifikasi hukum syariat Islam yang diambil dari beberapa kita fikih, terutama kitab *Muharrar*, *Taqrib*, dan *Tuhfah* sebagai landasan kitab undang-undang Kerajaan Demak.²⁴

Sunan Giri (Muhammad Ainul Yakin) dibantu oleh Sunan Kudus (Sayyid Ja'far Shadiq Azmatkhan) merumuskan perundang-undangan peradilan, pengadilan, termasuk masalah siyasah dan jinayah. Selanjutnya masalah munakahat juga tugas Sunan Giri yang dibantu dengan Sunan Ampel serta lembaga-lembaga sosialnya. Yang mencakup khitbah, nikah-talak-rujuk, perwalian, serta waris. Masalah muamalah antara lain mencakup jual beli, perdagangan, perserikatan,

²² Naili Anafah, "Legislasi Hukum Islam di Kerajaan Demak (Studi Naskah Serat Angger-Angger Suryangalam Dan Serat Suryangalam)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1970, <https://doi.org/10.24090/mnh.v5i1.649>.

²³ K. Subroto, "Kesultanan Demak...., 32-33.

²⁴ Syifa dan Nabila Saifin Nuha Nurul Haq, "Politik Hukum Islam Era Kesultanan", *Reflektika*, 12, No. 1, (2017), 9.

dan lain sebagainya. Legislasi hukum Islam dalam seluruh aspeknya (hukum acara peradilan, hukum perdata, hukum pidana) di Kerajaan Demak sangatlah wajar. Keinginan muslim untuk menerapkan syariat Islam sudah ada jauh sebelum kerajaan Demak berdiri. Terdapat dua naskah undang-undang resmi Kerajaan Demak yang berisi mengenai ketentuan perdata, pidana, dan hukum acara yang bersumber pada tata hukum Islam dan kemudian dijadikan salah satu sumber hukum kerajaan-kerajaan Islam berikutnya (Pajang dan Mataram). Yakni *naskah Serat Angger-anger Suryangalam* dan *Serat Suryangalam*.²⁵

Serat Angger-Anger Suryangalam berisi tata hukum Islam. Pada undang-undang ini mengatur mengenai lembaga peradilan yang meliputi pengaturan tentang tugas, syarat, wewenang, dan larangan-larangan bagi seorang hakim; prosedur peradilan dan perlindungan bagi tersangka atau terdakwa; syarat saksi-sakis (waria tidak boleh menjadi saksi, bukan saudara, dan saksi yang ragu-ragu). Undang-undang ini juga mengatur perkara perdata seperti perpajakan kadipaten di bawah naungan kerajaan Demak, perkara jual beli, hutang piutang, dan sengketa tanah. Selain perdata Islam, juga diatur tentang hukum pidana seperti pencurian, melukai dan/atau

membunuh orang lain, merampok, menghina orang lain di depan umum. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa suatu perkara dapat diproses di pengadilan apabila sudah memenuhi 30 (tiga puluh) ketentuan, diantaranya yaitu: adanya saksi yang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, adanya bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, adanya unsur merugikan orang lain, dan masih banyak lagi. Sedangkan *Serat Suryangalam* berisikan peraturan-peraturan yang yang bercampur dengan nasehat-nasehat serta ajaran-ajaran Islam. Menurut pendapat Nancy, serat ini dikarang sendiri oleh Sultan Fatah.²⁶

Penerapan hukum Islam pada masa Kerajaan Demak yang cukup terkenal yaitu jinayah qisas terhadap Syaikh Siti Jenar atas dakwaan mbalela (membangkang) negara dengan kedok agama. Setelah Kerajaan Demak berdiri, kasus Syaikh Siti Jenar yang mulanya dipetieskan sementara waktu, akhirnya dilanjutkan kembali. Proses pelaksanaan hukum qisas terhadap Syaikh Siti Jenar melalui penyelidikan dan tahapan yang panjang. Sebelum dieksekusi, Syaikh Siti Jenar terlebih dahulu diajak diskusi oleh dewan Wali Songo untuk menyadarkannya agar mau bertaubat. Setelah melalui tahap diskusi tidak berhasil, kesultanan Demak memberi

²⁵ Naili Anafah, "Legislasi Hukum Islam di Kerajaan Demak (Studi Naskah Serat Angger-Anger Suryangalam Dan Serat Suryangalam)."

²⁶ Anafah.

peringatan keras. Baru setelah peringatan tersebut tidak diindahkan, dan data-data autentik mengenai kesalahan Syaikh Siti Jenar dapat dibuktikan kebenaran akan keselahannya. Pengadilan yang dihadiri oleh para Wali, Sultan Fatah, Patih Wonosalam, penghulu, panglima perang, dan jaksa menjatuhkan vonis hukuman mati. Pelaksanaan sidang pengadilan Syaikh Siti Jenar ini bertempat di serambi Masjid Agung Demak.²⁷

Hukum perdata Islam seperti segala hal tentang hukum pernikahan, hukum waris, hukum zakat, dan hukum wakaf yang diberlakukan pada masa Kerajaan Demak memang telah diakui eksistensinya dan berlaku sampai sekarang. Namun, hukum pidana Islam (jinayah) yang berlaku pada masa Kerajaan Demak, masih menjadi perdebatan dan bahkan tidak diberlakukan lagi, seperti yang telah disebut di atas yakni hukum jinayah qisas.²⁸

Selain itu juga berkembangnya aspek kehidupan ekonomi masa Kerajaan Demak dibuktikan dengan letak Demak yang sangat strategis di jalur perdagangan nusantara, hal ini yang memungkinkan Demak berkembang sebagai kerajaan maritim. Dalam kegiatan perdagangan, Demak berperan sebagai penghubung antara daerah penghasil rempah di

Indonesia bagian Timur dengan penghasil rempah Indonesia bagian Barat. Dengan demikian perdagangan Demak semakin berkembang. Hal ini juga karena didukung oleh penguasaan Demak terhadap pelabuhan-pelabuhan di daerah pesisir pantai Pulau Jawa. Selain itu, Demak sebagai kerajaan Islam yang memiliki wilayah pedalaman juga memperhatikan masalah pertanian. Sehingga beras menjadi salah satu hasil pertanian yang komoditi dalam perdagangan. Dengan demikian, kegiatan perdagangannya ditunjang oleh hasil pertanian mengakibatkan Demak memperoleh keuntungan pada bidang ekonomi.²⁹

Setelah Kerajaan Demak berkuasa kurang lebih setengah abad lamanya, ada hasil peradaban Demak yang sampai saat ini masih dirasakan, di antaranya yaitu:

- 1) Perundang-undangan Kerajaan Demak yang dihimpun dalam Salokantara, di mana mengatur tentang hukum pidana Islam dan hukum perdata Islam. Dalam perundangan-undangan tersebut diatur juga tentang peradilan, kehamikan, cara mengajukan perkara di pengadilan, dan lain sebagainya. Kerajaan Demak menjadi pelopor yang mengatur tentang peradilan dan kehakiman yang mana

²⁷ K. Subroto, ‘Kesultanan Demak....’, 34.

²⁸ Naili Anafah, ‘Hukum Pidana Islam di Kerajaan Demak Abad 15’, (Demak: Hafsa Publishing, 2013), i.

²⁹ Maryam, ‘Transformasi Islam Kultural Ke Struktural (Studi Atas Kerajaan Demak)’, *Tsaqofah & Tarikh*, Vol. 1, No. 1, (Januari 2016), 70-71.

masih kita rasakan ketentuan hukumnya sampai sekarang. Walau mungkin ketentuan tersebut tidak sama persis alias sudah terjadi perombakan.

- 2) Gelar penghulu (kepala). Sebutan ini juga sudah dipakai pada zaman Kerajaan Demak, yang pada saat itu digunakan untuk penyebutan Imam di Masjid Demak.
- 3) Munculnya kesenian seperti wayang orang, wayang topeng, gamelan, tembang macapat, pembuatan keris, dan hikayat-hikayat Jawa. Meskipun bukan sultan-sultan Demak langsung yang menciptakan ini semua, melainkan ada campur tangan peran Wali Songo, namun makudnya karya-karya tersebut ini terjadi atau muncul pada zaman Kerajaan Demak.

Selain itu juga pada masa Kerajaan Demak, Sunan Kalijaga di serambi depan masjid (pendopo) menciptakan dasar-dasar perayaan Sekaten (Maulid Nabi Muhammad SAW), yang sampai sekarang masih berlangsung di Yogyakarta dan Cirebon.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang didirikan oleh Sultan Fatah pada tahun 1475. Raden Fatah memiliki peran penting terhadap Islamisasi Kerajaan Majapahit serta pengembangan Islam di Pulau

Jawa. Raden Fatah merupakan anak Raja terakhir Majapahit yakni Brawijaya V. Saat sudah dewasa Raden Fatah melakukan perjalanan menuju Ampel Denta untuk belajar Islam kepada Sunan Ampel, sedangkan Raden Husain (saudara tiri Raden Fatah) menuju Majapahit untuk mengabdi kepada Brawijaya V.

Setelah ilmu tentang Islam dirasa cukup matang, Sunan Ampel memerintahkan Raden Fatah untuk menyebarkan dakwa Islam di Glagahwangi, yang nantinya menjadi tempat Kerajaan Demak berdiri. Raden Fatah meminta izin kepada Wali Songo untuk mengislamkan Raja Brawijaya V, namun tidak mendapatkan izin alias Majapahit jangan dulu diserang. Karena bagaimanapun juga Raja Brawijaya V ayah Raden Fatah. Singkat cerita, Setelah Kerajaan Majapahit dikalahkan oleh Prabu Girindrawardana dari Keling Kediri, maka Kadipaten Demak Bintara menyiapkan strategi untuk menyerang Majapahit yang telah dikuasai raja Keling Kediri. Setelah Majapahit kalah, maka kerajaan Bintara Demak resmi memproklamirkan sebagai kerajaan Islam atau yang disebut dengan Kesultanan Demak, dan Raden Fatah diangkat sebagai Sultan Pertama.

Beberapa peninggalan Kerajaan Demak yang menjadi bukti sejarah, di antaranya: Masjid Agung Demak, iang soko guru, bedug dan kentonan, maksurah, kolam wudhu, dampar kencana (yang sekarang menjadi mimbar khatib), dan piring Chempa. Selain itu

juga ada peradaban Kerajaan Demak yang masih dilakukan atau masih kita temui pada masa sekarang, di antaranya yaitu: 1) Peraturan hukum perdata, salah satunya seperti pengaturan tentang peradilan dan kehakiman; 2) Sebutan gelar “penghulu”; 3) Munculnya kesenian seperti wayang orang, wayang topeng, gamelan, tembang macapat, pembuatan keris, dan hikayat-hikayat Jawa; dan 4) Sekaten sebagai peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, yang sampai sekarang masih dapat kita jumpai di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Anafah, Naili. “Legislasi Hukum Islam Di Kerajaan Demak (Studi Naskah Serat Angger-Angger Suryangalam Dan Serat Suryangalam).” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 1970. <https://doi.org/10.24090/mnh.v5i1.649>.
- Anasom, Ismawati, and Naili Anafah. Sejarah Kasultanan Demak-Bintoro (Sultan Fatah, Masjid Agung Demak Dan Kasultanan Demak-Bintoro). Semarang: LPPM UIN Walisongo, 2020.
- Farida, Umma. “Islamisasi Di Demak Abad XV M: Kolaborasi Dinamis Ulama-Umara Dalam Dakwah Islam Di Demak.” At-Tabsyir: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam, 2015.
- Hasib, Kholili. “Menelusuri Mazhab Walisongo.” TSAQAFAH, 2015. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v1i1.257>.
- Imawan, Dzulkifli Hadi. ‘Indonesian Ulama and Their Academic and Da’wa Contribution in the Islamic World in the 19th Century.’ Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS) 1, no. 2 (February 14, 2019): 15–220. <https://doi.org/10.20885/ijiis.vol1.iss2.a18>.
- . Jalan dakwah ulama Nusantara di Haramain abad 17-20 M, 2018.
- Imawan, Dzulkifli Hadi, and M. Roem Syibily. Fikih Perwakafan Dalam Kajian Kitab-Kitab Kuning Di Pesantren Mlangi Yogyakarta. I. Yogyakarta: Diva Press, 2020.
- Ngationo, Ana. “Peranan Raden Patah Dalam Mengembangkan Kerajaan Demak Pada Tahun 1478-1518.” Kalpataru: Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah, 2018. <https://doi.org/10.31851/kalpataru.v4i1.2445>.
- Pratama, Nugraha. “Pengaruh Hindu Pada Atap Masjid Agung Demak,” 2017. <https://doi.org/10.32315/sem.1.a203>.
- Tsabit Azinar Ahmad. “Transformasi Islam Kultural Ke Struktural (Studi Atas Kerajaan Demak).” Journal of Chemical Information and Modeling, 2019.

EDITORIAL POLICIES

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum

Published by

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

YOGYAKARTA

FOCUS AND SCOPE

al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year (February and August) by Department of Ahwal Syakhshiyah, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Formerly, first published in 1993, al-Mawarid was initially published as Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, an Indonesian bi-annual journal on Islamic Law. Since 2019, to enlarge its scope, this journal transforms its name to al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum.

al-Mawarid warmly welcomes graduate students, academicians, and practitioners to analytically discuss and deeply explore new issues in relation to the improvement of syari`ah and law challenges and beyond.

AUTHOR GUIDELINES

Since January 2019, to increase better control quality, al-Mawarid's author guidelines has been revised as follow;

1. Manuscript's length is about 5000-6000 words or 15-20 pages, typed in one-half spaced on A4-paper size. The text is using a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
2. Manuscript must include an 200 – 250 words in abstract and 3 – 5 keywords.
3. Manuscript must be arranged as follows: Title, Name of Author, E-mail address, Abstract, Keywords, Introduction (including method if any), Result, Discussion, Conclusion, References.
4. Manuscript's titles not more than ten words.
5. Manuscript must be submitted in Microsoft Word or RTF.
6. Arabic words should be transliterated according to the style of International Journal of Middle Eastern Studies that can be downloaded here (right click and open).
7. Manuscript references are preferably derived from the up-to-date references.
8. The author's resume should be submitted separately, consisting of at least full name, institutional address, phone number, areas of studies, and recent publications (if any).

9. al-Mawarid use APA Style 6th edition (2010) as reference format writing. We suggest the use of a reference manager software such as Mendeley, Zotero, or Endnote at templating the citation style. APA Style may be used is as follows:

Book with single author

Swann, G. M. Peter. (2014). *The Economics of Innovation an Introduction*. Cheltenham & Northampton: Edward Elgar.

in-text citation: (Swann, 2014)

Articles in reference books

Alatas, S. F. (2006). Islam and the Science of Economics in Abu Rabi', I.M. *The Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought*. USA: Willey-Blackwell (pp. 587-606).

in text citation: (Alatas, 2006)

E-Book

Hackett, Rosalind (2007). "Religious Dimensions of War and Peace: Introduction." Dalam Gerrie ter Haar dan Yoshio Tsuruoka (Ed.), *Religion and Society: An Agenda for the 21st Century* (pp. 3-6).

Accessed from <http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/978907422464>

in text citation: (Hackett, 2006)

Master's thesis, from a commercial database

McNiel, D. S. (2006). Meaning through narrative: A personal narrative discussing growing up with an alcoholic mother (Master's thesis). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 1434728)

in text citation: (Mc Niel, 2006)

Doctoral dissertation, from an institutional database

Adams, R. J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction in higher education and continuing education (Doctoral dissertation). Retrieved from <http://www.ohiolink.edu/etd/>

in text citation: (Adams, 1973)

Doctoral dissertation, from the web

Bruckman, A. (1997). MOOSE Crossing: Construction, community, and learning in a networked virtual world for kids (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology). Retrieved from <http://www-static.cc.gatech.edu/~asb/thesis/>
in text citation: (Bruckman, 1997)

Journal article with no DOI

Bourkhis, K., and Nabi, M. S. (2013). Islamic and conventional banks' soundness during the 2007-2008 financial crisis. *Journal Metrics*, 22(2), 68-77.
in-text citation: (Bourkhis & Nabi, 2013).

Journal article with DOI

Ichwan, M. (2012). The Local Politics Of Orthodoxy: The Majelis Ulama Indonesia in the Post-New Order Banten. *Journal of Indonesian Islam*, 6(1), 166-194.
doi:<http://dx.doi.org/10.15642/JIIS.2012.6.1.166-194>
in text citation : (Ichwan, 2012)

Abstract as citation

Hasan, N. (2012). Islamist Party, Electoral Politics And Da'wah Mobilization Among Youth : The Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia. *Journal OF Indonesian Islam*, 6(1), 17-47. Abstract from <http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/jiis/article/view/97>
in text citation : (Hasan, 2012)

Mass media article

Sahal, Akhmad (2014, March 2). Kiai Sahal dan Realisme Fikih. *Tempo Magazine*, p. 120.
in text citation : (Sahal, 2014)

Research report

Fisher, B. S., Cullen, F. T., & Turner, M. G. (2000). *The Sexual Victimization of College Women.* Research Report.
in text citation : (Fisher, Cullen, Turner, 2000)

Monograph

Routray, Bibhu Prasad (2013), National Security Decision-Making in India (RSIS Monograph No. 27). Singapura: Rajaratnam School of International Studies.
in text citation : (Routray, 2013)

Proceeding article

Sudibyakto, Hizbaron, D.R., & Jati, R (Ed.) (2009), Proceeding International Seminar Disaster Theory, Research and Policy. International seminar held by Sekolah Pascasarjana, Universitas Gajahmada, Yogyakarta, 8-9 Desember 2009.

in text citation : (Sudibyakto and Jati, 2009)

Paper conference/seminar/symposium

Janutama, Herman Sinung (2011). "Kraton dan Hubungan Antar Agama." Paper presented in Seminar Kraton dan Panatagama held by Center for the Study of Islam and Social Transformation (CISForm), Yogyakarta, 17 November.

in text citation : (Janutama, 2011)

Online article in web

Shiva, (2006, February). Bioethics: A Third World Issue. Native-web. Retrieved from <http://www.nativeweb.org/pages/legal/shiva.html>

in text citation : (Shiva, 2006)

Online research report

Kessy, S. S. A., & Urio, F M. (2006). The contribution of microfinance institutions to poverty reduction in Tanzania (Research Report No. 06.3). Retrieved from Research on Poverty Alleviation website:

http://www.repoa.or.tz/documents_storage/Publications/Reports/06.3_Kessy_and_Urio.pcif
in text citation : (kessy and urion, 2006)

Holy book

Qur'an, 2 (25)

in text citation : (Q. Albaqarah 2:25).

Encyclopedia

Graycar, Adam (1992). Social Welfare Policy. Dalam Mary Hawkesworth dan Maurice Kogan (Ed.), Encyclopedia of Government and Politics (Vol. 1). London: Routledge.
in text citation : (Graycar, 1992)

Interview

Sultan Hamengkubuwono X (interview, 2011, April 19)
in text citation : (Hamengkubuwono, 2011)

Documentary film

Steijlen, Fridus (2008). A Day in the Life of Indonesia [documentary film, 58 minutes]. Leiden: KITLV Press.
in text citation: (Steijlen, 2008)

Author Fee

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum will not charge anything to the author for submission fee or publication fee.

PEER REVIEW PROCESS

All submitted manuscripts have not been published before neither being submitted to other journals. All received manuscripts undergo double blind reviews; such detail as follow:

1. Scope screening. al-Mawarid editor-in-chief would check for the article possible plagiarism detecting with such software as Turnitin, under setting up of non-repository and non-bibliography form. More than 30-40% of its similarity, the manuscript would be not considered to proceed the next screening. The editor would also screen all submitted manuscripts for its conformity to al-Mawarid's focus and scope.
2. Initial screening. The editor-in-chief would assign manuscripts that pass initial screening to section editors. Assistant editors help the managing editor to handle technical editing review, such as grammatical error, citing, and paraphrase; while the principal section editor would select a principal editorial board to initiate blind review process of the manuscript.
3. Content Review. A blind reviewer would critically evaluate the content of the manuscript, including the title, abstract, introduction, research question, thesis argument, method of

gathering and analyzing data, discussion, and openly suggest related references that may enrich the discussion of the manuscript.

4. Expert Review. Another blind reviewer would examine the discussion of the manuscript and help to put the discussion on the global context of economic discourse.
5. Revise the Manuscript. The author would make a revision based on reviewer comments (content and technical error) which will have up to two-four weeks. It is once again valued by the section editor to question whether the revised version is appropriate or not. If it is so inadequate that the section editor will advise the author to revise it again.
6. Final decision. The revised manuscript is either accepted or rejected; if the author(s) are unable to make the required changes, the manuscript is rejected.
7. Galley. The manuscript is handed over to the journal's lay outer; then returned to the author for proofreading and final approval.
8. Published. The final version of the manuscript will be published on the latest issue of al-Mawarid.

PUBLICATION ETHICS

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year. This statement briefly explains ethical conducts of all parties involved in the act of off/online publishing an article in al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum, including the authors, the editors, the peer-reviewers and Department of Ahwal Syakhshiyah Faculty of Islamic Studies as the publisher. This statement is issued based on COPE's Best Practices Guidelines for Journal Editors.

Ethical Guideline for Journal Publication

The publication of an article in a peer-reviewed al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is an essential building block in the development of a coherent and respected network of knowledge. It is a direct reflection of the quality of the work of the authors and the institutions that support them. Peer-reviewed articles support and embody the scientific method. It is therefore important to agree upon standards of expected ethical behavior for all parties involved in the act of publishing: the author, the journal editor, the peer reviewer, the publisher and the society.

Department of Ahwal Syakhshiyah Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia as publisher of al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum takes its duties of guardianship over all stages

of publishing seriously and we recognize our ethical and other responsibilities. We are committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

Publication Decisions

The editors of al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is responsible for deciding which of the articles submitted to the journal should be published. The validation of the work in question and its importance to researchers and readers must always drive such decisions. The editors may be guided by the policies of the journal's editorial board and constrained by such legal requirements as shall then be in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editors may confer with other editors or reviewers in making this decision.

Fairness

An editor at any time evaluate manuscripts for their intellectual content without regard to race, gender, sexual orientations, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the authors.

Confidentiality

The editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

Disclosure and Conflicts of Interest

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor's own research without the express written consent of the author.

Duties of Reviewers

Contribution to Editorial Decisions

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum uses double-blind review process. Peer review assists the editor in making editorial decisions. The editor communicates with the author in improving standard-quality of her paper.

Promptness

Any select referee who feels unqualified to do review the research reported in a manuscript should notify the editor and excuse himself from the review process. The editor immediately sends the manuscript to another referee.

Confidentiality

Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except as authorized by the editor.

Standards of Objectivity

Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inappropriate. Referees should express their views clearly with supporting arguments.

Acknowledgement of Sources

Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had been previously reported should be accompanied by the relevant citation. A reviewer should also call to the editor's attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which they have personal knowledge.

Disclosure and Conflict of Interest

Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.

Duties of Authors

Reporting standards

Authors should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the paper. A paper should contain sufficient detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behavior and are unacceptable.

Originality and Plagiarism

The authors should ensure that they have written entirely original works, and if the authors have used the work and/or words of others that this has been appropriately cited or quoted.

Multiple, Redundant or Concurrent Publication

An author should not in general publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Submitting the same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical publishing behavior and is therefore unacceptable.

Acknowledgement of Sources

Proper acknowledgment of the work of others is obligatory. Authors should cite publications that have been influential in determining the nature of current work.

Authorship of the Paper

Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the manuscript. All those who have made very significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be acknowledged or listed as contributors. The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors and no inappropriate co-authors are included on the paper, and that all co-authors have seen and approved the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

Disclosure and Conflicts of Interest

All authors should disclose in their manuscripts any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

Fundamental Errors in Published Works

When an author discovers a significant error or inaccuracy in her own published work, it is the author's obligation to promptly notify the journal editor or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper.

COPYRIGHT NOTICE

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.

IJMES TRANSLITERATION SYSTEM FOR ARABIC, PERSIAN, AND TURKISH

CONSONANTS

A = Arabic, P = Persian, OT = Ottoman Turkish, MT = Modern Turkish

¹ When h is not final. ² In construct state; at. ³ For the article, al- and -l-.

VOWELS

ARABIC AND PERSIAN

OTTOMAN AND MODERN TURKISH

For Ottoman Turkish, authors may either transliterate or use the modern Turkish orthography.